



P U T U S A N

Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara-perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak, atas nama:

1. Nama Lengkap : **ANAK;**
2. Tempat Lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun / 19 Desember 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : di Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim;

Bahwa di persidangan Hakim telah menunjuk telah menunjuk Penasihat Hukum yakni Sdr Abdul Karim, S.H dan kawan-kawan yaitu Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, Beralamat di jalan Abdullah Gg Pipos No. 87, Rt. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Ketua Hakim Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt tanggal 5 Februari 2023, dimana Penasihat Hukum yang ditunjuk tersebut mendampingi Anak persidangan;

Bahwa di persidangan Anak didampingi petugas pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Samarinda yang bernama Fransiska Sentosa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt tanggal 31 Januari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt tanggal 31 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tanggal 14 November 2024;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tanggal 19 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan dengan Anak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang dalam Surat Dakwaan Alternative ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum ANAK berupa Pidana Penjara DI LPKA Samarinda di Tenggarong Jln. Imam Bonjol RT.08 No.37 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) Bulan pada Dinas Sosial;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek warna putih terdapat gambar kupu-kupu dan tulisan "evolution";
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam terdapat robekan pada bagian lutut kanan dan bagian paha kiri dan kanan;
 - 1 (satu) helai celana dalam pria berwarna cream;
 - 1 (satu) helai hoodie lengan panjang warna pink putih bertuliskan "over arcade";
 - 1 (satu) helai legging panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman mengingat Anak di Sangatta tidak mempunyai

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa-siapa sedangkan orang tua sudah bercerai di Makasaar serta Anak telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya agar Anak diberikan Pembinaan dalam LPKS Jl. DI Panjaitan Komplek Indovis Blok A No. 20 A Samarinda sebagaimana dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor I.B.79.XI.2023 tanggal 14 November 2023 dengan pertimbangan:

1. Klien baru pertama kali melakukan pelanggaran hukum;
2. Klien sudah tidak seAnakh lagi;
3. Klien mengakui perbuatannya dan menyesali; dan
4. Adanya keinginan untuk memperbaiki diri yang lebih jelas;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Anak Berhadapan Hukum ANAK bersama-sama dengan 6 teman Anak Berhadapan Hukum (ABH) yaitu Sdra. Muhammad Rafky F.A alias Akbar bin Muhammad Bakri Ismail, Sdra. Ridho Rahman alias Ridho bin Sutariwijaya, Sdra. Nasrullah alias Acung binti Sulaiman (Ketiganya diajukan dalam perkara terpisah), Saksi Irwan Maulana alias Irwan bin Ibnuyusmara, Saksi Frengky Pharil Natanael Simanjuntak alias Frengky anak dari Poltak Marulam Simanjuntak dan Saksi Diki Darmawan alias Diki bin Kedeng, pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023 bertempat di Kostnya milik Anak di suatu tempat di Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,"Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain". Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Berhadapan Hukum dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal pada sekira pukul 01.00 Wita Anak Berhadapan Hukum, Saksi Akbar, Saksi Ridho, Saksi Acung, Saksi Irwan, Saksi Frangky dan Saksi Diki berkumpul di kost milik Anak Berhadapan Hukum di Suatu tempat di Kabupaten Kutai Timur untuk bermain game dan meminum minuman alkohol merk Iceland kemudian datang Anak Korban dengan berjalan kaki dari rumah Anak Korban di suatu tempat di Kab. Kutai Timur, saat Anak Korban sampai di Kost milik Anak Berhadapan Hukum tersebut

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgt



kemudian Saksi Acung langsung menarik tangan Anak Korban untuk segera masuk ke dalam kost dengan tujuan agar tidak dilihat oleh warga sekitar kemudian Anak Korban duduk di pojokan Kost milik Anak Berhadapan Hukum kemudian Saksi Ridho memberikan satu gelas minuman alkohol kepada Saksi Acung untuk diberikan kepada Anak Korban kemudian Anak Korban meminum minuman alkohol tersebut sampai 4 (empat) kali kemudian karena terlalu banyak minum alkohol Anak Korban menjadi mabuk kemudian sekitar pukul 03.00 Wita Anak Berhadapan Hukum pergi ke kamar mandi, setelah dari kamar mandi teman-teman Anak Berhadapan Hukum memberitahu Anak Berhadapan Hukum bahwa Saksi Acung bersama Anak Korban sedang berada di dalam kamar Anak Berhadapan Hukum, 15 menit kemudian Saksi Acung keluar dari kamar kemudian Anak Berhadapan Hukum masuk ke dalam kamar dengan posisi Anak Korban baring di atas kasur menggunakan baju setelah itu Anak Berhadapan Hukum menutup pintu dengan keadaan lampu kamar mati selanjutnya Anak Berhadapan Hukum mengarahkan Anak Korban untuk jongkok di depan alat kelamin Anak Berhadapan Hukum selanjutnya Anak Berhadapan Hukum mengarahkan Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Anak Berhadapan Hukum selama kurang lebih 5 menit sehingga Anak Berhadapan Hukum mengeluarkan cairan sperma ke tissue yang ada di dalam kamar tersebut setelah itu Anak Berhadapan Hukum langsung keluar kamar dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan dengan posisi Anak Korban masih di dalam kamar, setelah Anak Berhadapan Hukum keluar dari kamar mandi, Anak Berhadapan Hukum mengetahui ada orang lain yang masuk ke dalam kamar tersebut namun Anak Berhadapan Hukum tidak mengetahui siapa yang masuk kemudian Anak Berhadapan Hukum ke depan kost untuk melanjutkan bermain game, beberapa menit kemudian Anak Berhadapan Hukum melihat Anak Korban keluar dari kamar dan duduk di ruang tamu, 10 menit kemudian Anak Korban meminta Saksi Rio mengantarkan pulang;

Bahwa Anak Berhadapan Hukum adalah seorang anak laki-laki berusia 17 tahun 10 bulan sebagaimana dibuktikan dengan akta kelahiran anak Nomor: 7308-LT-17092019-XXXX tanggal 17 September 2019 yang ditandatangani oleh Drs. ANDI DARMAWAN selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone;

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak Korban adalah seorang anak perempuan berusia 17 tahun 11 bulan sebagaimana dibuktikan dengan akta kelahiran anak Nomor: XXXX/IST/VIII/2007 yang dibuat pada tanggal 12 September tahun 2007 yang ditandatangani oleh Drs. ABED NEGRO selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445.1/870/75/-Info/XI/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Hasan Ali Afandi Sp.FM selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban Asusila atas nama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan :

Alat kelamin:

Bibir besar: tidak ada kelainan

Bibir kecil: tidak ada kelainan

Kelentit: tidak ada kelainan

Liang Sanggama: tidak ada kelainan

Selaput dara: terdapat empat buah robekan pada selaput dara

- i. Robekan pertama arah jam satu, robekan tidak sampai dasar, warna robekan sama dengan warna jaringan sekitar;
- ii. Robekan kedua arah jam tiga, robekan tidak sampai dasar, warna robekan sama dengan warna jaringan sekitar;
- iii. Robekan ketiga arah jam enam, robekan tidak sampai dasar, warna robekan sama dengan warna jaringan sekitar;
- iv. Robekan keempat arah jam Sembilan, robekan tidak sampai dasar, warna robekan sama dengan warna jaringan sekitar.

Kesimpulan:

Bahwa korban adalah seorang Perempuan, usia tujuh belas tahun sebelas bulan, kesan gizi normal. Didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara;

Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pemeriksaan Psikologi Klinis Atas Nama Anak Korban Nomor : B-090/42/UPTD-PPA/XI/2023 tanggal 15 November 2023 yang ditanda tangani oleh Syarifah Nur Latifah, S.Psi, M.Psi, Psikolog telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban Asusila atas nama Anak Korban dengan hasil kesimpulan pemeriksaan:

1. Nayla memiliki kerentanan psikologis menjadi korban kejahatan seksual dari lingkar sekitarnya mengingat karakteristik usia, emosi, serta kelekatan tidak aman antara Nayla dan orang tua;

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relasi dalam keluarga yang dimiliki tidak nyaman oleh Nayla membuatnya cenderung mencari rasa nyaman dan aman diluar lingkungan keluarganya terutama pada figure yang dirasa bisa memenuhi kebutuhan kasih sayang yang ia miliki;

3. Berdasarkan pemeriksaan psikologi yang dilakukan, tidak ditemukan adanya dampak psikologis yang muncul akibat dugaan pesetubuhan yang dialami oleh Nayla. Namun berdasarkan kajian ilmiah diketahui bahwa anak korban kekerasan seksual berpotensi mengalami dampak psikologis di kemudian hari (*delayed po trauma*).

Perbuatan Anak Berhadapan Hukum tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

atau

KEDUA:

Bahwa Anak Berhadapan Hukum bersama-sama dengan 6 teman Anak Berhadapan Hukum (ABH) yaitu Sdra. MUHAMMAD RAFKY F.A Als AKBAR bin MUHAMMAD BAKRI ISMAIL, Sdra. RIDHO RAHMAN Als RIDHO Bin SUTARIWIJAYA, Sdra. NASRULLAH Als ACUNG Binti SULAIMAN (Ketiganya diajukan dalam perkara terpisah), saksi IRWAN MAULANA Als IRWAN Bin IBNUYUSMARA, saksi FRENGKY PHARIL NATANAEL SIMANJUNTAK Als FRENGKY Anak Dari POLTAK MARULAM SIMANJUNTAK dan saksi DIKI DARMAWAN Als. DIKI Bin KEDENG, pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023 bertempat di Kostnya milik Anak di Suatu tempat di Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkain kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain". Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Berhadapan Hukum dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal pada sekira pukul 01.00 Wita Anak Berhadapan Hukum, Saksi Akbar, Saksi Ridho, Saksi Acung, Saksi Irwan, Saksi Frangky dan Saksi Diki berkumpul di kost milik Anak Berhadapan Hukum di Suatu tempat di

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Timur untuk bermain game dan meminum minuma alkohol merk Iceland kemudian datang Anak Korban dengan berjalan kaki dari rumah Anak Korban di Suatu tempat di Kabupaten Kutai Timur, saat Anak Korban sampai di Kost milik Anak Berhadapan Hukum tersebut kemudian Saksi Acung langsung menarik tangan Anak Korban untuk segera masuk ke dalam kost dengan tujuan agar tidak dilihat oleh warga sekitar kemudian Anak Korban duduk di pojokan Kost milik Anak Berhadapan Hukum kemudian Saksi Ridho memberikan satu gelas minuman alkohol kepada Saksi Acung untuk diberikan kepada Anak Korban kemudian Anak Korban meminum minuman alkohol tersebut sampai 4 (empat) kali kemudian karena terlalu banyak minum alkohol Anak Korban menjadi mabuk kemudian sekitar pukul 03.00 Wita Anak Berhadapan Hukum pergi ke kamar mandi, setelah dari kamar mandi teman-teman Anak Berhadapan Hukum memberitahu Anak Berhadapan Hukum bahwa Saksi Acung bersama Anak Korban sedang berada di dalam kamar Anak Berhadapan Hukum, 15 menit kemudian Saksi Acung keluar dari kamar kemudian Anak Berhadapan Hukum masuk ke dalam kamar dengan posisi Anak Korban baring di atas kasur menggunakan baju setelah itu Anak Berhadapan Hukum menutup pintu dengan keadaan lampu kamar mati selanjutnya Anak Berhadapan Hukum mengarahkan Anak Korban untuk jongkok di depan alat kelamin Anak Berhadapan Hukum selanjutnya Anak Berhadapan Hukum mengarahkan Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Anak Berhadapan Hukum selama kurang lebih 5 menit sehingga Anak Berhadapan Hukum mengeluarkan cairan sperma ke tissue yang ada di dalam kamar tersebut setelah itu Anak Berhadapan Hukum langsung keluar kamar dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan dengan posisi Anak Korban masih di dalam kamar, setelah Anak Berhadapan Hukum keluar dari kamar mandi, Anak Berhadapan Hukum mengetahui ada orang lain yang masuk ke dalam kamar tersebut namun Anak Berhadapan Hukum tidak mengetahui siapa yang masuk kemudian Anak Berhadapan Hukum ke depan kost untuk melanjutkan bermain game, beberapa menit kemudian Anak Berhadapan Hukum melihat Anak Korban keluar dari kamar dan duduk di ruang tamu, 10 menit kemudian Anak Korban meminta Saksi Rio mengantarkan pulang;

Bahwa Anak Berhadapan Hukum adalah seorang anak laki-laki berusia 17 tahun 10 bulan sebagaimana dibuktikan dengan akta kelahiran anak

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 7308-LT-17092019-XXXX tanggal 17 September 2019 yang ditandatangani oleh Drs. ANDI DARMAWAN selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone;

Bahwa Anak Korban adalah seorang anak perempuan berusia 17 tahun 11 bulan sebagaimana dibuktikan dengan akta kelahiran anak Nomor: XXXX/IST/VIII/2007 yang dibuat pada tanggal 12 September tahun 2007 yang ditandatangani oleh Drs. ABED NEGO selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445.1/870/75/-Info/XI/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Hasan Ali Afandi Sp.FM selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban Asusila atas nama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan:

Alat kelamin:

Bibir besar: tidak ada kelainan

Bibir kecil: tidak ada kelainan

Kelentit: tidak ada kelainan

Liang Sanggama: tidak ada kelainan

Selaput dara: terdapat empat buah robekan pada selaput dara

- i. Robekan pertama arah jam satu, robekan tidak sampai dasar, warna robekan sama dengan warna jaringan sekitar
- ii. Robekan kedua arah jam tiga, robekan tidak sampai dasar, warna robekan sama dengan warna jaringan sekitar
- iii. Robekan ketiga arah jam enam, robekan tidak sampai dasar, warna robekan sama dengan warna jaringan sekitar
- iv. Robekan keempat arah jam Sembilan, robekan tidak sampai dasar, warna robekan sama dengan warna jaringan sekitar.

Kesimpulan:

Bahwa korban adalah seorang Perempuan, usia tujuh belas tahun sebelas bulan, kesan gizi normal. Didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara.

Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pemeriksaan Psikologi Klinis Atas Nama Anak Korban Nomor: B-090/42/UPTD-PPA/XI/2023 tanggal 15 November 2023 yang ditanda tangani oleh Syarifah Nur Latifah, S.Psi, M.Psi, Psikolog telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban Asusila atas nama Anak Korban dengan hasil kesimpulan pemeriksaan:

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nayla memiliki kerentanan psikologis menjadi korban kejahatan seksual dari lingan sekitarnya mengingat karakteristik usia, emosi, serta kelekatan tidak aman antara Nayla dan orang tua
2. Relasi dalam keluarga yang dimiliki tidak nyaman oleh Nayla membuatnya cenderung mencari rasa nyaman dan aman diluar lingkungan keluarganya terutama pada figure yang dirasa bisa memenuhi kebutuhan kasih sayang yang ia miliki
3. Berdasarkan pemeriksaan psikologi yang dilakukan, tidak ditemukan adanya dampak psikologis yang muncul akibat dugaan pesetubuhan yang dialami oleh Nayla. Namun berdasarkan kajian ilmiah diketahui bahwa anak korban kekerasan seksual berpotensi mengalami dampak psikologis di kemudian hari (*delayed po trauma*)

Perbuatan Anak Berhadapan Hukum tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

atau

KETIGA

Bahwa Anak Berhadapan Hukum bersama-sama dengan 6 teman Anak Berhadapan Hukum (ABH) yaitu Sdra. MUHAMMAD RAFKY F.A Als AKBAR bin MUHAMMAD BAKRI ISMAIL, Sdra. RIDHO RAHMAN Als RIDHO Bin SUTARIWIJAYA, Sdra. NASRULLAH Als ACUNG Binti SULAIMAN (Ketiganya diajukan dalam perkara terpisah), saksi IRWAN MAULANA Als IRWAN Bin IBNUYUSMARA, saksi FRENGKY PHARIL NATANAEL SIMANJUNTAK Als FRENGKY Anak Dari POLTAK MARULAM SIMANJUNTAK dan saksi DIKI DARMAWAN Als. DIKI Bin KEDENG, pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023 bertempat di Kostnya milik Anak di Suatu tempat di Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Berhadapan Hukum dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, berawal pada sekira pukul 01.00 Wita Anak Berhadapan Hukum, Saksi Akbar, Saksi Ridho, Saksi Acung, Saksi Irwan, Saksi Frangky dan Saksi Diki berkumpul di kost milik Anak Berhadapan Hukum di Gang Pipos Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur untuk bermain game dan meminum minuman alkohol merk Iceland kemudian datang Anak Korban dengan berjalan kaki dari rumah Anak Korban di Suatu tempat di Kabupaten Kutai Timur, saat Anak Korban sampai di Kost milik Anak Berhadapan Hukum tersebut kemudian Saksi Acung langsung menarik tangan Anak Korban untuk segera masuk ke dalam kost dengan tujuan agar tidak dilihat oleh warga sekitar kemudian Anak Korban duduk di pojokan Kost milik Anak Berhadapan Hukum kemudian Saksi Ridho memberikan satu gelas minuman alkohol kepada Saksi Acung untuk diberikan kepada Anak Korban kemudian Anak Korban meminum minuman alkohol tersebut sampai 4 (empat) kali kemudian karena terlalu banyak minum alkohol Anak Korban menjadi mabuk kemudian sekitar pukul 03.00 Wita Anak Berhadapan Hukum pergi ke kamar mandi, setelah dari kamar mandi teman-teman Anak Berhadapan Hukum memberitahu Anak Berhadapan Hukum bahwa Saksi Acung bersama Anak Korban sedang berada di dalam kamar Anak Berhadapan Hukum, 15 menit kemudian Saksi Acung keluar dari kamar kemudian Anak Berhadapan Hukum masuk ke dalam kamar dengan posisi Anak Korban baring di atas kasur menggunakan baju setelah itu Anak Berhadapan Hukum menutup pintu dengan keadaan lampu kamar mati selanjutnya Anak Berhadapan Hukum mengarahkan Anak Korban untuk jongkok di depan alat kelamin Anak Berhadapan Hukum selanjutnya Anak Berhadapan Hukum mengarahkan Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Anak Berhadapan Hukum selama kurang lebih 5 menit sehingga Anak Berhadapan Hukum mengeluarkan cairan sperma ke tissue yang ada di dalam kamar tersebut setelah itu Anak Berhadapan Hukum langsung keluar kamar dan pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badan dengan posisi Anak Korban masih di dalam kamar, setelah Anak Berhadapan Hukum keluar dari kamar mandi, Anak Berhadapan Hukum mengetahui ada orang lain yang masuk ke dalam kamar tersebut namun Anak Berhadapan Hukum tidak mengetahui siapa yang masuk kemudian Anak Berhadapan Hukum ke depan kost untuk melanjutkan bermain game, beberapa menit kemudian Anak Berhadapan

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum melihat Anak Korban keluar dari kamar dan duduk di ruang tamu, 10 menit kemudian Anak Korban meminta Saksi Rio mengantarkan pulang;

Bahwa Anak Berhadapan Hukum adalah seorang anak laki-laki berusia 17 tahun 10 bulan sebagaimana dibuktikan dengan akta kelahiran anak Nomor : 7308-LT-17092019-XXXX tanggal 17 September 2019 yang ditandatangani oleh Drs. ANDI DARMAWAN selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone;

Bahwa Anak Korban adalah seorang anak perempuan berusia 17 tahun 11 bulan sebagaimana dibuktikan dengan akta kelahiran anak Nomor : XXXX/IST/VIII/2007 yang dibuat pada tanggal 12 September tahun 2007 yang ditandatangani oleh Drs. ABED NEGRO selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445.1/870/75/-Info/XI/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Hasan Ali Afandi Sp.FM selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban Asusila atas nama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan :

Alat kelamin :

Bibir besar : tidak ada kelainan

Bibir kecil : tidak ada kelainan

Kelentit : tidak ada kelainan

Liang Sanggama : tidak ada kelainan

Selaput dara : terdapat empat buah robekan pada selaput dara

- i. Robekan pertama arah jam satu, robekan tidak sampai dasar, warna robekan sama dengan warna jaringan sekitar
- ii. Robekan kedua arah jam tiga, robekan tidak sampai dasar, warna robekan sama dengan warna jaringan sekitar
- iii. Robekan ketiga arah jam enam, robekan tidak sampai dasar, warna robekan sama dengan warna jaringan sekitar
- iv. Robekan keempat arah jam Sembilan, robekan tidak sampai dasar, warna robekan sama dengan warna jaringan sekitar.

Kesimpulan:

Bahwa korban adalah seorang Perempuan, usia tujuh belas tahun sebelas bulan, kesan gizi normal. Didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pemeriksaan Psikologi Klinis Atas Nama Anak Korban Nomor : B-090/42/UPTD-PPA/XI/2023 tanggal 15 November 2023 yang ditanda tangani oleh Syarifah Nur Latifah, S.Psi, M.Psi, Psikolog telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban Asusila atas nama Anak Korban dengan hasil kesimpulan pemeriksaan :

1. Nayla memiliki kerentanan psikologis menjadi korban kejahatan seksual dari lingkar sekitarnya mengingat karakteristik usia, emosi, serta kelekatan tidak aman antara Nayla dan orang tua;
2. Relasi dalam keluarga yang dimiliki tidak nyaman oleh Nayla membuatnya cenderung mencari rasa nyaman dan aman diluar lingkungan keluarganya terutama pada figure yang dirasa bisa memenuhi kebutuhan kasih sayang yang ia miliki;
3. Berdasarkan pemeriksaan psikologi yang dilakukan, tidak ditemukan adanya dampak psikologis yang muncul akibat dugaan pesetubuhan yang dialami oleh Nayla. Namun berdasarkan kajian ilmiah diketahui bahwa anak korban kekerasan seksual berpotensi mengalami dampak psikologis di kemudian hari (*delayed po trauma*).

Perbuatan Anak Berhadapan Hukum tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban baru mengenal Anak Korban di kos-kosannya sekitar jam 01.00 WITA;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan karena menjadi korban pencabulan dan pesetubuhan;
- Bahwa kejadian pesetubuhan dan pencabulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekiatr pukul 01.00 Wita di kos-kosan Anak di suatu tempat di Kab. Kutai Timur;

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Anak Korban menerima pesan dari Instagram untuk datang dan nongkrong namun Anak Korban tidak bisa di hari itu dan Anak Korban hadir di hari lain. Adapun Anak Korban datang pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 01,00 Wita di kosan Anak di Suatu tempat di Kabupaten Kutai Timur. Pada saat sampai di kosan, Anak Korban diajak masuk oleh Sdr. Nasrullah sambil berkata *"Nay masuk nanti diliat tetangga gak enak"* Pada saat Anak Korban masuk sudah banyak orang yang bermain game diantaranya adalah Saksi Ridho, Saksi Nasrullah, Anak, Saksi Akbar, Sdr. Rio dan Saksi Frenky sedangkan yang lainnya Anak Korban tidak mengetahui namanya. Setelah itu Anak Korban duduk dan diam selama yang lain main game;
- Bahwa pada saat itu melakukan minum-minuman alkohol dan Saksi Ridho menawarkan minuman dan memeberikan kepada Saksi Acung untuk memberikan kepada Anak Korban sehingga Anak Korban dipaksa minum semapai dengan 4 (empat) gelas. Setelah itu Anak Korban merasa pusing kemudian diajak masuk ke kamar oleh Saksi Acung setelah itu Anak Korban tidak sadar;
- Bahwa Anak Korban tidak menyadari kalua saat itu Anak Korban tidak sadar;
- Bahwa Anak Korban tidak ingat apakah Saksi Acung ada membuka celana, mencium dan memasukan alat kelaminnya ke kelamin Anak Korban, adapun Anak Korban hanya sedikit merasakan ada sesuatu yang masuk ke kelamin Anak Korban. Adapun Anak Korban hanya ingat pasca sadar ada Saksi Ridho dan Saksi Akbar;
- Bahwa Anak Korban tidak ingat apakah saat itu ada mengisap alat kelamin Anak;
- Bahwa setelah itu yang Anak Korban ingat Saksi Ridho dan Saksi Akbar masuk ke dalam kamar, yang mana Saksi Ridho ada memasukkan alat kelamin ke dalam alat kelamin Anak Korban sedangkan Saksi Akbar memegang bagian atas saja (payudara);
- Bahwa Saksi Ridho lama memasukan alat kelamin ke dalam alat kemain Anak Korban dan mengeluarkan spermanya. Setelah itu Saksi Ridho dan Akbar keluar sedangkan Anak Korban masih ada di kamar;
- Bahwa Saksi Ridho membuka celana dan setelah itu Anak Korban menaikkan sediri celananya dan kemudian diantar pulang oleh Rio;

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi Acung, Saksi Ridho, Saksi Irwan yang melakukan persetubuhan terhadap Saksi yaitu Saksi Franky di kos-kosan Anak;
- Bahwa Anak Korban tidak ingat apakah Anak masuk ke kamar atau tidak pada saat itu;
- Bahwa Anak Korban mengenal Saksi Ridho;
- Bahwa Anak Korban datang ke kos-kosan Anak setelah dipanggil oleh Sdr. Rio melalui Instagram;
- Bahwa jarak antara rumah Anak Korban dengan kos Anak dekat kemudian Anak Korban datang ke kos Anak sekitar pukul 01.00 WITA malam;
- Bahwa Anak Korban datang ke kosan Anak bukan pada waktu di chat oleh Sdr. Rio namun hari berikutnya;
- Bahwa pada saat itu yang Anak Korban kenal adalah Saksi Nasrullah, Saksi Ridho, Saksi Akbar, Anak dan Saksi Franky sedangkan selebihnya tidak kenal;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak setelah di kenal oleh Saksi Franky di kos Anak;
- Bahwa pada saat sampai di kos Anak minuman belum dikeluarkan, yang mana Anak dan kawan-kawannya main game sedangkan Anak Korban menyendiri. Bahwa setelah beberapa menit main game kemudian minuman di keluarkan yang disembunyikan dibelakang Saksi Ridho;
- Bahwa posisi Anak Korban pada saat itu duduk di pojok;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban ditawarkan oleh Saksi Ridho. Kemudian Saksi Ridho menyuruh Nasrullah untuk memberikan Anak Korban minum. Adapun Anak Korban sempat menolak namun tetap dipaksa minum sehingga Anak Korban meminumnya;
- Bahwa setelah minum sebanyak 4 (empat) gelas, Anak Korban merasa pusing dan masuk ke kamar diajak oleh Saksi Nasrullah;
- Bahwa saat masuk ke dalam kamar, Anak Korban masih dalam keadaan sadar yang mana setelah di kamar, Saksi Nasrullah langsung membuka celana dan melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak Korban tidak ingat Anak melakukan pencabulan atau persetubuhan kepada Anak Korban atau tidak, yang Anak Korban ingat, Saksi Nasrullah, Saksi Ridho dan Saksi Akbar;

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban minum-minuman sekitar pukul 01.00 WITA kemudian sekitar pukul 02.00 WITA Anak Korban masuk ke kamar dan baru sadar sekitar pukul 04.00 WITA, yang mana pada saat sadar Anak Korban sendirian di kamar, setelah itu Saksi Franky menyuruh Anak Korban untuk mencuci muka kemudian diantar pulang oleh Sdr. Rio;
- Bahwa Anak Korban tidak ditawarkan sejumlah uang;
- Bahwa pada saat itu Sdr. Rio berada di kosan atau dikamarnya sendiri dan tidak gabung bersama Anak dan kawan-kawan;
- Bahwa yang Anak Korban ingat yang melakukan perbuatan persetubuhan ataupun pencabulan yaitu Saksi Ridho dan Saksi Akbar;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Anak Korban tidak meminta pertanggungjawaban;
- Bahwa Ibu dari Anak Korban mengetahui kejadian tersebut dari Instagram. Setelah itu masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan namun ada yang menyangkal yaitu Sdr. Ridho sehingga masalah ini dilaporkan ke kepolisian;
- Bahwa pada saat itu Saksi Ridho, Anak, Saksi Franky dan Saksi Akbar dianggil ke rumah sedangkan Saksi Acung tidak datang ke rumah. Pada saat itu mama nanya baik-baik kepada Saksi Ridho yaitu *"bagaimana pertanggung jawabannya"*. Pada saat itu Saksi Ridho menjawab enak saja bukan Saksi Ridho saja kok yang melakukan perbuatan persetubuhan ataupun pencabulan ke Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Anak datang ke rumah;
- Bahwa seingat Anak Korban adapun Saksi Akbar ada memegang payudara Anak Korban sedangkan Saksi Ridho dan Saksi Acung ada melakukan persetubuhan, namun Anak Korban tidak mengetahui perbuatan dari Anak;
- Bahwa pada saat itu pada pukul 01.00 WITA melakukan minum-minuman keras yaitu ada Saksi Akbar, Saksi Nasrullah, Saksi Ridho, Anak dan Saksi Irwan sedangkan Saksi Franky dan Sdr. Rio ada di kosan sebelah dan tidak ikut bergabung;
- Bahwa Anak Korban minum-minuman beralkohol sebanyak 4 (empat) gelas;
- Bahwa Anak Korban masuk ke dalam kamar sekitar pukul 02.00 WITA dan baru bangun sekitar pukul 04.00 WITA;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban merasa pusing, mata terasa berat dan masih bisa merasakan. Pada saat itu Anak Korban banyak

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidurnya dan merasa sadar pada saat Saksi Akbar dan Saksi Ridho masuk ke dalam kamar. Pada saat masuk ke kamar, Saksi Akbar memegang bagian atas Anak Korban dan Anak Korban merasakan sesuai dengan jawaban Saksi Akbar saat ditanya ibu Anak Korban sedangkan Saksi Ridho di kamar melakukan persetubuhan yang Anak Korban rasakan namun saat ditanyakan oleh mama Anak Korban, adapun Saksi Ridho menjawab *"anak saja yang melakukan banyak bukan saya saja"*;

- Bahwa pada saat itu Anak Korban tidak mengetahui apa yang dilakukan Anak;
- Bahwa pada saat itu ada Anak ikut datang ke rumah. Pada saat itu berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Saksi Ridho, adapun Anak juga bilang memakai Anak Korban. Pada saat di integrasi, Anak Korban tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat datang ke rumah, setelah adzan magrib, Anak pamit pergi dan tidak kembali;
- Bahwa pada saat itu Saksi Ridho menyampaikan bahwa bukan hanya Saksi Ridho saja yang melakukan perbuatan persetubuhan atau pencabulan kepada Anak Korban. Adapun Saksi Ridho menyebutkan yang melakukan ada Anak, Saksi Akbar, Saksi Acung yang ikut memasukkan alat kelamin kecuali Saksi Akbar hanya memegang bagian atas Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengetahui Saksi Acung memasukan alat kelaminnya karena Anak Korban merasakan namun saat itu Anak Korban setengah sadar;
- Bahwa Saksi Acung tidak datang ke rumah Anak Korban karena takut;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui apakah Saksi Irwan ikut menyetubuhi atau mencabuli Anak Korban karena pada saat itu yang disebut Saksi Ridho hanyalah Saksi Ridho, Saksi Akbar, Anak dan Saksi Acung;
- Bahwa Saksi Franky pernah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban namun sebelum kejadian yang dilakukan oleh Anak dan kawan-kawan yang waktunya sudah tidak diingat oleh Anak Korban lagi, sekiranya seminggu sebelum kejadian. Pada saat melakukan persetubuhan dengan Saksi Franky, saat itu Anak Korban dalam

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sadar dan Saksi Franky memaksa dengan cara menarik saat di kos Anak;

- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan dengan Saksi Franky, adapun Anak diluar kamar bersama Sdr. Rio yang mana saat Anak Korban dipaksa Saksi Franky, adapun Anak dan Sdr. Rio hanya diam saja;
- Bahwa Sdr. Diki tidak melakukan apapun kepada Anak Korban;
- Bahwa pada saat dilakukan ibu dari Anak Korban menginterogasi Saksi Ridho, adapun yang disebutkan adalah Anak, Saksi Akbar dan Saksi Acung;
- Bahwa Anak Korban tidak ingat kapan terakhir bertemu dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban tidak inga tapa yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa setelah sadar pasca kejadian, Anak Korban memakai celana, namun Anak Korban tidak mengetahui apakah ada cairan sperma di alat kelamin Anak Korban. Adapun setelah sadar Anak Korban merasa aneh sehingga meminta diantar pulang ke rumah dan kemudian diantar oleh Sdr Rio;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di Dinas Sosial maupun psikologis oleh Bu Ika;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum terdapat baju milik Anak Korban;
- Bahwa pada saat Ridho diinterogasi oleh ibu dari Anak Korban, adapun Saksi Ridho menyebutkan nama Anak namun Anak Korban tidak mengetahui perbuatan apa yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban;
- Bahwa pada saat tersadar di tempat kejadian yaitu kos Anak, saat itu tidak ada siapa-siapa selain Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sempat tersadar saat Saksi Ridho dan Saksi Akbar masuk ke dalam kamar;
- Bahwa Saksi Nasrullah (Acung) dan Saksi Akbar bertanggung jawab dengan memebrikan santunan kepada Anak Korban sejumlah Rp55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) sedangkan untuk Anak harap di hukum seberat-beratnya karena Anak Korban masih jengkel, termasuk Saksi Ridho juga harus dihukum berat karena mempermainkan keluarga dari Anak Korban;

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Anak Korban, adapun Anak menyatakan keberatan yaitu Anak tidak menyetubuhi Anak Korban;

Atas keberatan tersebut Anak Korban tetap pada keterangannya yang mana Anak Korban tidak mengetahui perbuatan apa yang dilakukan Anak yaitu menyetubuhi atau hanya mencabuli Anak Korban;

2. Saksi RIDHO RAHMAN alias RIDHO bin SUTARIWIJAYA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban sekitar 4 (empat) bulan yang lalu sebagai teman;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas perbuatan pencabulan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 Wita di Kosan Anak di suatu tempat di Kab. Kutai Timur;
- Bahwa yang ada di kos tersebut awalnya Saksi, Saksi Akbar, Anak, Saksi Franky dan Saksi Irwan yang mana saat itu sedang minum-minuman dan bermain game, setelah itu barulah datang Anak Korban ke kos Anak;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban datang sendiri dengan tidak ada yang memanggil, awalnya Anak Korban berada di luar dan Saksi tidak mengetahui siapa yang mengajak masuk ke dalam kosan. Setelah masuk Anak Korban duduk di lantai;
- Bahwa pada saat itu minuman keres dibeli secara patungan;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban ikut minum minuman beralkohol atas kemauannya sendiri sehingga menghabiskan sebanyak 4 (empat) gelas. Setelah itu kepala Saksi pusing-pusing dan saat masih bermain game, Anak Korban diajak Saksi Acung ke kamar sehingga Anak Korban dan saksi Acung masuk ke dalam kamar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Anak Korban dan Saksi Acung di dalam kamar karena setelah masuk pintu kamar ditutup dan Saksi Acung baru keluar sekitar 15 menit dari kamar. Kemudian Anak masuk ke dalam kamar namun Saksi tidak mengetahui Anak berbuat apa didalam. Setelah Anak keluar, Saksi bersama Saksi Akbar masuk ke dalam kamar dan pada saat itu Anak Korban sadar dan sudah membuka matanya;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban sudah memakai celananya dan kemudian mengajak untuk bersetubuh dengan membuka sendiri celanya dan Saksi tidak ada memaksa Anak Korban;



- Bahwa pada saat itu Saksi bersetubuh dengan Anak Korban yaitu memasukan alat kelamin Saksi ke dalam alat kelamin Anak Korban. Pada saat Itu Anak Korban membuka celananya terlebih dulu kemudian Saksi membuka celananya;
- Bahwa pada saat itu sekitar 10 menit Saksi tidak mengeluarkan sperma karena merasa panas akibat minum-minuman keras;
- Bahwa pada saat itu Saksi Akbar memegang-megang payudara Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban sekitar 5 menitan. Setelah itu Saksi Akbar ke luar kamar dilanjutkan Saksi keluar;
- Bahwa Saksi Akbar tidak ada memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Saksi keluar kamar, setelah itu yang masuk adalah Saksi Irwan namun Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Saksi Irwan sekitar 10 menit di dalam kamar bersama Anak Korban;
- Bahwa setelah Saksi Irwan, tidak ada lahi yang masuk ke dalam kamar;
- Bahwa saat itu Saksi Franky tidak masuk ke kamar bersama Anak Korban, namun hanya di luar;
- Bahwa pasca kejadian, ada keluarga Saksi yang datang ke rumah Anak Korban dan dimintai uang agar bebas. Keluarga korban minta tanggung jawaban sehingga Saksi setuju adanya perdamaian dan yang mengurus perdaaian tersebut adalah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi baru sekali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa barang bukti pakaian tersebut adalah yang digunakan Anak Korban saat kejadian;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban datang sendiri dan Saksi tidak mengetahui siapa yang mengundang melalui Instagram;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Anak Korban pada saat itu di kos Anak;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban datang dan Saksi tidak mengetahui kemudian ternyata Anak Korban ikut masuk karena sedang bermain game. Pada saat masuk ke dalam Acung yang pertama kali mengobrol dengan Anak Korban namun Saksi tidak mengetahui mengobrol mengenai apa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi berkata kepada Saksi Acung agar menawarkan Anak Korban untuk minum kemudian Anak Korban mau ikut minum. Bahwa Saksi tidak ada memaksa Anak Korban untuk minum;
- Bahwa pada saat itu Anak duduk di sebelah kanan Saksi yang jaraknya agak jauh dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasa posing dan sempoyongan setelah minum;
- Bahwa setelah Anak Korban diajak ke kamar oleh Saksi Acung, selanjutnya pintu kamar ditutup sehingga Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Saksi Acung pada saat itu karena Saksi tidak bisa melihat langsung kejadian pada saat Saksi Acung di dalam kamar bersama Anak Korban. Setelah beberapa menit kemudian Saksi Acung keluar dari kamar;
- Bahwa Saksi masuk bersama Saksi Akbar ke kamar yang terdapat Anak Korban setelah Anak keluar;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban dalam keadaan sadar karena ada respon. Saat itu Anak Korban yang membuka sendiri celananya kemudian Saksi juga membuka sendiri;
- Bahwa pada saat itu Saksi Akbar keluar duluan barulah disusul oleh Saksi dan dilanjutkan dengan Saksi Irwan yang masuk ke dalam kamar;
- Bahwa pertama yang masuk ke dalam kamar adalah Saksi Acung, kemudian Anak, ketiga Saksi bersama Saksi Akbar dan terakhir adalah Saksi Irwan;
- Bahwa orang tua dan Saksi pernah dipanggil ke rumah Anak Korban untuk membicarakan kejaidan tersebut yang mana Saksi diminta untuk tanggung jawab namun tidak lama Saksi diajak ke polsek dan ditahan;
- Bahwa pada saat itu ada Anak, Saksi Frangky, Sdr. Rio, yang pulang setelah Saksi datang ke rumah Anak Korban, Adapun Saksi tidak melihat Saksi Akbar di rumah Anak Korban. Setelah itu Saksi di polsek dan ditahan;
- Bahwa pada saat itu Saksi belum ada perjanjian perdamaian. Ada perdamaian setelah Saksi ditahan yang Saksi ketahui dari orang tua pada saat membesuk;
- Bahwa sebelum masuk tidak ada perjanjian karena atas kemauan sendiri-sendiri. Pada saat itu Saksi Acung keluar Anak masuk

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgt



selanjutnya Saksi dan Saksi Akbar, adapun yang terakhir adalah Saksi Irwan;

- Bahwa Saksi masuk ke kamar yang terdapat Anak Korban dengan niat untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa pada saat itu yang berkeinginan untuk masuk bareng adalah Saksi Akbar;
- Bahwa pada saat di kamar, Saksi melakukan persetubuhan dengan memasukkan alat kelamin Saksi ke dalam alat kelamin Anak Korban selama 10 menit namun tidak keluar sperma sedangkan Saksi Akbar memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban dan memegang-megang payudara kemudian Saksi Akbar mengeluarkan sperma di luar. Setelah Saksi Akbar dan Saksi keluar selanjutnya Saksi Irwan masuk;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh orang tua korban setelah 2 minggu kejadian. Adapun Saksi dimintai pertanggung jawaban dan Saksi mengatakan tidak hanya Saksi saja yang melakukan perbuatan kepada Anak Korban namun seperti Anak, Saksi Akbar, Saksi Acung dan Saksi Irwan masuk ke kamar yang Saksi tidak tahu di kamar ngapain;
- Bahwa Saksi pada saat ditanya langsung melempar tanggung jawab karena tahunya ada Anak, Saksi Acung dan Saksi Irwan. Setelah melakukan tersebut Saksi Acung sempat bercerita saat di angkringan yaitu Saksi Acung main sampai keluar;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan Anak ngapain masuk ke dalam kamar. Adapun Anak juga tidak ada bercerita kepada Saksi namun barulah saat di Pengadilan, Anak bercerita perbuatan yang dilakukan kepada Anak Korban adalah memasukkan kelaminnya kedalam mulut Anak Korban;
- Bahwa keterangan sebagaimana BAP poin 11 yaitu Anak ada melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak Korban adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada Anak keluar dari kamar dalam keadaan berkeringat sedangkan Saksi akbar tidak berkeringat;
- Bahwa Saksi menyimpulkan sendiri bahwa Anak melakukan persetubuhan;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara apapun saat Anak masuk ke kamar yang terdapat Anak Korban;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Saksi Irwan ada melakukan persetubuhan berdasarkan pengakuannya di grup whatsapp sedangkan Anak tidak ada bercerita di grup;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP yaitu Saksi Franky melakukan persetubuhan dengan Anak Korban adalah benar namun kejadiannya sebelum kejadian saat Anak Korban disetubuhi secara bergantian yang mana Saksi mendengar langsung Saksi Franky bercerita saat terdapat Anak;
- Bahwa Saksi menyimpulkan Anak saat itu keluar dengan berkeringat sehingga selepas melakukan persetubuhan;
- Bahwa Saksi memakai keterangan yaitu Anak memasukkan alat kelamin ke dalam mulut Anak Korban sedangkan keterangan Saksi yang berikan sebagaimana BAP adalah berdasarkan kesimpulan karena Anak keluar kamar berkeringat sekalipun Anak tidak pernah bercerita kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi NASRULLAH alias ACUNG binti SULAIMAN, telah menerangkan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian di kos Anak pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 di Kosan Anak sekitar pukul 01.00 Wita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menagajak Anak Korban ke kos karena pada saat itu Anak Korban tiba-tiba masuk dan duduk di dekat pintu;
- Bahwa pada saat itu di kos Anak terdapat Saksi, Saksi Akbar, Anak, Saksi Frenky, Saksi Irwan, Sdr. Rio dan Sdr. Diki;
- Bahwa pada saat itu yang memberikan minuman yaitu Saksi Ridho dan dioper kepada Saksi karena posisi Anak Korban jauh Saksi Ridho;
- Bahwa Anak Korban menghabiskan 4 gelas yang terisi $\frac{1}{4}$ saja;
- Bahwa setelah minum, Anak Korban mabuk atau tidak sadar dan sempoyongan serta kepalanya pusing;
- Bahwa pada saat itu Saksi menyuruh Anak Korban masuk ke kamar kemudian menutup pintu. Selanjutnya Saksi berbaring dan memeluk Anak Korban kemudian langsung membuka celana sedangkan Anak Korban membuka celananya sendiri sampai setenang lutut. Selanjutnya Saksi memasukkan alat kelaminnya ke kelamin Anak

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sekitar 5 menit hingga mengeluarkan sperma di sperai. Setelah itu Saksi maupun Anak Korban memakai celananya masing-masing;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak Korban saat itu dalam keadaan sadar atau tidak;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan posisi Anak Korban di atas;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan sesuatu kepada Anak Korban untuk melakukan persetubuhan karena mau sama-mau;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat sendiri Anak masuk ke dalam kamar. Setelah Anak keluar, kemudian Saksi Akbar dan Saksi Ridho masuk ke dalam kamar;
- Bahwa pada saat itu saya mendengar suara Saksi Akbar mengatakan "*crot di muka tida apa apa biar glowing*". Pada saat itu Saksi tidak mengetahui berapa lama Saksi Akbar dan Saksi Ridho di dalam kamar bersama Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi Akbar memasukkan alat kelamin ke dalam mulut, Saksi Ridho memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Saksi Irwan masuk sebentar dan tidak bercerita melakukan apa di dalam kamar bersama Anak Korban;
- Bahwa setelah Saksi Irwan, tidak ada lagi yang masuk ke kamar yang terdapat Anak Korban. Pada saat itu Saksi Franky mau masuk ke dalam kamar namun Saksi Akbar bilang kasihan anak orang. Setelah itu Anak Korban sempoyongan keluar kamar;
- Bahwa pada saat itu Anak tidak menceritakan perbuatannya kepada Saksi namun Saksi mengetahui jika Anak memasukkan alat kelamin ke dalam mulut Anak Korban;
- Bahwa Saksi berteman dengan Rio di Instagram;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memanggil Anak Korban ke kos Anak;
- Bahwa Saksi yang pertama kali masuk ke dalam kamar yang terdapat Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melakukan pemaksaan, adapun Anak Korban maupun Saksi membuka celana sendiri kemudian Anak Korban naik ke atas Saksi yang sedang berbaring;
- Bahwa setelah kejadian Anak bercerita hanya melakukan perbuatan memasukan kelaminnya ke mulut Anak Korban;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengantar Anak Korban pulang karena Saksi pulang sekitar 04.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemaksaan dalam menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak juga mendengar Saksi Akbar mengatakan "crot di muka";
- Bahwa satu minggu setelah kejadian, Saksi dipanggil keluarga Anak Korban namun Saksi mengatakan tidak ada uang untuk bertanggung jawab;
- Bahwa Saksi yang pertama kali masuk ke dalam kamar bersama Anak Korban, setelah itu Anak, Saksi Akbar, Saksi Ridho dan yang terakhir adalah Saksi Irwan sehingga ada 4 (empat) kali yang keluar masuk ke kamar yang terdapat Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak bercerita kepada teman-teman setelah keluar kamar;
- Bahwa setelah Saksi yang masuk adalah Anak, yang mana Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan karena tidak ada omongan. Namun Anak pernah berkata apabila jika memasukan alat kelaminnya ke mulut Anak Korban. Setelah Anak kekur selanjutnya Saksi Akbar dan Saksi Ridho, yang mana Saksi Ridho memasukkan alat kelamin ke alat kelamin Anak Korban sedangkan Saksi Akbar memasukan kelaminnya ke mulut Anak Korban;
- Bahwa awalnya Saksi Irwan tidak menceritakan perbuatannya ke Saksi namun di grup whatsapp, menceritakan perbuatannya melakukan persetubuhan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi MUHAMMAD FAFKY F. AIS AKBAR bin MUHAMMAD BAKRI ISMAIL, telah menerangkan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan di persidangan terkait masalah Anak namun Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Anak dalam kamar bersama Anak Korban saat kejadian karena Saksi saat itu sedang bermain game;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 01,00 Wita di Kosan Anak di Suatu tempat di Kabupaten Kutai Timur, Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kutai Timur;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah di periksa saat penyidikan sebagaimana dalam BAP;
- Bahwa pada saat kejadian di kos Anak ada Saksi, Saksi Acung, Anak, Saksi Ridho, Saksi Franky, Saksi Irwan, Sdr. Rio dan Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan teman-teman menonton konser di bukit Pelangi selanjutnya pergi ke bawah untuk minum komik ke town hall. Kemudian sekitar pukul 23.00 - 24.00 Wita, Saksi dan kawan-kawan pergi ke kos Anak dan patungan untuk membeli minuman keras. Adapun Saksi patungan membeli minuman dengan harga Rp175.000,00 di warung Simpang 4 Patung Singa Sangatta di depan hotel Irvan Jaya. Kemudian Saksi dan teman-teman minum-minuman di kos Anak. Saat Anak Korban datang, kemudian Anak Korban ditawarkan minum hingga 4 gelas dengan tiap gelas terisi 1/4 minuman sehingga Anak Korban mabuk;
- Bahwa Anak Korban tidak sadar tapi masih bisa duduk dan berjalan, masih bisa di ajak ngomong sekalipun tidak terlalu nyambung. Setelah itu Anak Korban diajak ke kamar oleh Saksi Acung;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Saksi Acung di dalam kamar bersama Anak Korban. Pada saat itu Saksi berada di luar kamar bermain game. Setelah Acung keluar kamar, Saksi Acung tidak ada bercerita apa-apa kepada Saksi maupun teman-teman;
- Bahwa selanjutnya yang masuk ke dalam kamar adalah Anak. Pada saat itu Anak masuk ke dalam kamar untuk mengambil uang, sekitar 10 menit. Setelah itu Anak ada bercerita kepada Saksi bahwa Anak Korban tidak mau diajak untuk bersetubuh dan Saksi tidak tahu setelah itu Anak berbuat apa. Bahwa Saksi mengetahui jika Anak melakukan perbuatan memasukan alat kelaminnya ke mulut Anak Korban (sepong). Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada saat dipenyidikan yaitu Anak bercerita sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ingat cerita lengkap dari Anak;
- Bahwa setelah Anak keluar, Saksi dan Saksi Ridho yang masuk ke dalam kamar. Pada saat di kamar Saksi Ridho membuka celananya sedangkan Anak Korban juga membuka celananya sendiri. Bahwa Ridho bersetubuh dengan Anak Korban. Setelah itu Saksi keluar Ridho masih di dalam kamar sampai sekitar 10 menit. Setelah itu Saksi Irwan masuk ke dalam kamar sekitar 5 menit. Setelah itu Saksi Franky

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Anak Korban namun karena kasihan kemudian Anak Korban diantar pulang oleh Sdr. Rio;

- Bahwa Saksi melihat sendiri Saksi Ridho bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi dan Saksi Ridho masuk bersama ke kamar yang terdapat Anak Korban karena ingin masuk berdua;
- Bahwa Saksi tidak bersetubuh karena tangan Saksi masih luka dan susah untuk bergerak sehingga Saksi hanya memegang payudara dan alat kelamin Saksi dimasukan ke mulut Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengeathui apa yang dilakukan Saksi Irwan di dalam kamar bersama Anak Korban karena tidak melihat dan Saksi Irwan juga tidak bercerita;
- Bahwa Saksi Franky pernah bersetubuh dengan Anak Korban di kos Anak yang dilakukan 2 (dua) minggu sebelum kejadian;
- Bahwa Anak Korban tinggal di rumahnya dan keluar rumah dengan cara memanjat pagar rumahnya kemudian datang ke kosan Anak sendirian;
- Bahwa posisi Saksi persis di dapan kamar pada saat Saksi Acung masuk ke dalam kamar;
- Bahwa Saksi Acung di dalam kamar sekitar 10 menitan, setelah keluar Saksi Acung tidak ada bercerita apapun;
- Bahwa setelah itu Anak yang masuk ke dalam kamar untuk mengambil uang. Adapun Anak di dalam kamar sekitar 5 - 10 menit keluar;
- Bahwa setelah keluar kamar, raut wajah Anak bisa saja dan tidak seperti orang yang selepas melakukan persetubuhan;
- Bahwa pada saat itu Anak keluar dengan tidak berkeringat karena ada kipas kecil di lantai;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung adanya persetubuhan antara Anak Korban dan Anak serta Anak tidak bercerita apapun karena Saksi saat itu bermain game;
- Bahwa Saksi menyimpulkan tidak mungkin jika Anak di kamar dengan Anak Korban tidak melakukan perbuatan apapun;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Ridho masuk ke kamar yang terdapat Anak Korban, saat Saksi Ridho akan membuka celana Anak Korban namun Anak Korban mengatakan akan membuka sendiri sehingga Anak Korban membuka celana. Pada saat itu posisi Saksi

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk sedangkan Anak Korban berdiri kemudian Saksi Ridho berbaring dan Anak Korban berada di atas Saksi Ridho sedangkan Saksi memegang payudara Anak Korban dari luar dilanjutkan memasukkan alat kelamin Saksi ke dalam mulut Anak Korban selagi Saksi Ridho bersetubuh;

- Bahwa Anak Korban tidak berteriak atau bersuara saat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi memasukkan alat kelamin ke dalam mulut Anak Korban sekitar 5 menit hingga mengeluarkan sperma mengenai muka Anak Korban saat Saksi menarik kelaminnya. Selanjutnya Saksi keluar sedangkan Saksi Ridho masih di dalam kamar;
- Bahwa Saksi tidak bersetubuh karena masih luka dan takut terkena HIV;
- Bahwa setelah Saksi Ridho keluar kemudian dilanjutkan Saksi Irwan masuk ke dalam kamar sekitar 10 menit yang mana Saksi tidak mengenai apa yang dilakukan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah pakaian Anak Korban dan Anak saat kejadian;
- Bahwa saat awal datang ke kos Anak, kemudian Anak Korban dipanggil Saksi Franky untuk masuk ke dalam karena tidak enak apabila dilihat orang;
- Bahwa yang memberikan minuman adalah Saksi Ridho dan yang memberikan ke korban adalah Saksi Acung. Selanjutnya Anak Korban meminumnya tanpa dipaksa;
- Bahwa pada saat itu yang masuk ke dalam kamar pertama kali adalah Saksi Acung, kemudian Anak, kemudian Saksi dan Saksi Ridho;
- Bahwa Anak awalnya masuk ke kamar untuk mengambil uang sekitar 5 -10 menit;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengetahui jika Anak bercerita di BAP kalo tidak mau bersetubuh tapi bercerita jika ada alat kelaminnya masuk ke dalam mulut Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak masuk posisi Saksi berada di luar kamar;
- Bahwa pada saat Saksi Ridho akan membuka celana Anak Korban, adapun Anak Korban menanggapi bisa membukanya sendiri;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi Anak Korban setengah sadar dan mabuk namun masih bisa dikontrol;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melihat langsung Saksi Ridho bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu tidak ada pembicaraan antara Anak Korban dengan Saksi Ridho namun Saksi Ridho langsung menaiki Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar sendiri Anak Korban mengatakan bisa membuka celananya sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi MELIS INDAH YANI alisa INDAH binti JONY EFENDI, telah menerangkan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi terkait adanya persetubuhan di bawah umur yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah membuka DM di Intgram Anak Korban. Pada saat itu yang mengirim pesan adalah Rio, setelah Saksi melihat obrolan Anak Korban sering keluar malam kemudian Saksi mencari tahu dan memanggil Anak Korban hingga Anak Korban mengakui ada dilakukan persetubuhan yang diingat saat itu dilakukan Saksi Akbar dan Saksi Acung. Kemudian Saksi mencari informasi pelakunya dari Ridho. Pelakunya adalah Saksi Acung, Anak, Saksi Irwan dan Saksi Akbar. Pada saat itu Anak Korban mengaku dalam keadaan tidak sadar saat disetubuhi dan dicabuli;
- Bahwa Anak Korban diberi minuman oleh Saksi Acung yang diserahkan ke Anak kemudian memberikan gelas kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Anak Korban sering keluar malam;
- Bahwa pada saat itu yang melakukan persetubuhan dan pencabulan adalah Saksi Akbar dan Saksi Ridho selebihnya Saksi Ridho yang mengetahui;
- Bahwa belum ada permintaan maaf ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak ikut melakukan atau tidak, pada saat dilakukan penyidikan, Anak mengaku memasukkan alat kelamin ke mulut Anak Korban;
- Bahwa Saksi keberatan terhadap perbuatan Anak;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Franky karena pernah ke rumah sedangkan Saksi Irwan baru melihat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Anak Korban dengan Saksi Franky;
- Bahwa sebelum kejadian yang dilakukan Anak dan teman-temannya, Saksi mengetahui Saksi Franky melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dari Anak yang menyaksikan mereka melakukan persetubuhan;
- Bahwa harapan Saksi tidak memberatkan maupun meringankan pelaku namun hanya agar diproses berdasarkan undang-undang;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan perbuatan Saksi Franky karena tidak mengetahui kejadiannya;
- Bahwa Saksi mendengar kejadian tersebut dari pengakuan Anak Korban;
- Bahwa Saksi belum melaporkan Saksi Franky dan Saksi Irwan karena polisi menyerankan agar satu-persatu diselesaikan dahulu;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Franky melakukan persetubuhan kepada Anak Korban adalah dari Anak yang menerangkan mendengar desahan Saksi Franky dan Anak Korban dari luar pintu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Anak Korban sering keluar malam pada malam hari;
- Bahwa cita-cita Anak Korban adalah menjadi tukang parkir pesawat;
- Bahwa setelah mengetahui Anak Korban sering keluar malam, Saksi menyita handphone Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak memiliki masalah di rumah;
- Bahwa Anak Korban kesepian tidak memiliki teman di rumah karena hanya ada Saksi, adik dari Anak Korban dan bapak sambung Anak Korban;
- Bahwa terhadap Saksi Akbar dan Saksi Acung telah terjadi perdamaian;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Saksi Franky dan Saksi Irwan namun agar diproses hukum;
- Bahwa Anak sudah ada meminta maaf dan disaksikan oleh ibu Siska di Polres yang mana Saksi memaafkan namun Saksi berharap agar Anak tetap diproses sesuai undang-undang yang berlaku sesuai arahan dinas sosial;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Franky dan Saksi Irwan pernah menyertubuhi Anak Korban dari teman-temannya;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut Anak menyatakan keberatan. Anak menyampaikan bahwa ia tidak memberikan minum kepada Anak Korban, yang memberikan minuman adalah Saksi Ridho kepada Saksi Acung kemudian Saksi Acung yang memberikan minuman kepada Anak Korban. Atas tanggapan tersebut Saksi tetap pada keterangan karena Saksi hanya mengetahui dari pengakuan Anak Korban.

6. Saksi FRENGKY PHARIL NATANAEL SIMANJUNTAK alias FRENGKY anak dari POLTAK MARULAM SIMANJUNTAK, telah menerangkan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban, 2 minggu sebelum kejadian yang awal sekitar hari Jumat setelah selesai makan dan akan ke pom bensin, Saksi bertemu dengan Anak Korban di Gg. Kauman. Pada saat itu Saksi melihat Anak Korban dan menghampirinya yang mana Anak Korban menerangkan menunggu teman dan kemudian Saksi menawarkan kepada Anak Korban untuk diantar;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Anak Korban pukul 02.00 Wita. Kemudian Saksi mengantar Anak Korban ke rumah yang mana sesampai di rumah karena tidak ada orang maka Anak Korban bilang untuk berkeliling saja dahulu. Kemudian Saksi berkeliling mengajak Anak Korban mengisi bensin dan kemudian mengantar Anak Korban pulang. Selanjutnya pada malam minggu Saksi ke rumah Saksi Akbar dan melihat Anak Korban di depan gang yang kemarin yang mana Saksi Akabar mengatakan "*frenk ada cewek yang kemarin lagi nunggu kamu*" dan Saksi bilang "*nunggu ngapain*". Setelah itu Saksi mengajak ke kenyamukan bersama dengan Anak, Saksi Acung, Saksi Akbar dan Saksi Ridho untuk minum. Setelah itu Saksi ke kos Anak duduk-duduk dan bercerita dengan Anak Korban. Kemudian setelah di kamar Anak, kemudian Saksi berpelukan dengan Anak Korban hingga berhubungan badan namun tidak sampai mengeluarkan sperma. Kemudian setelah itu Saksi keluar kamar untuk cerita-cerita dengan Anak Korban kemudian mengantar Anak Korban pulang;
- Bahwa pada saat itu di kos Anak tidak ada teamn - teman. Adapun Saksi membawa Anak Korban ke kos Anak karena saat Saksi menawarkan Anak Korban untuk diantar pulang, kemudian Anak Korban menerangkan besok saja sehingga Saksi mengantar Anak Korban sekitar pukul 06,00 Wita;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seteahnya Saksi bertemu lagi dengan Anak Korban di kos Anak. Anak Korban datang dengan berjalan kaki kemudian bergabung di kosan. Pada saat itu Saksi Akbar, Sdr. Rio, Anak, Saksi Ridho, Saksi Irwan ngumpul dan minum sampai pagi dan bakar-bakar ikan hingga pukul 05.30 Wita baru pulang. Kemudian bebrapa hari setelahnya Anak Korban datang lagi ke kosan Anak;
- Bahwa saat kejadian setelah minum-minum di kos Anak, adapun Saksi tidak berhubungan badan lagi dengan Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban datang, Saksi dan teman-teman sudah ngumpul dan tidak ada yang mengajak Anak Korban. Pada saat itu Saksi berada disebelah kos Anak. Pada saat itu Anak Korban ditawarkan Saksi Acung untuk minum sehingga Anak Korban ikut minum sendiri 2 (dua) gelas. Setelah itu Saksi tidak tahu lagi karena Saksi ke kos Sdr. Rio. Setelah itu Saksi ke kos Anak Coal lagi yang mana saat itu Saksi Acung di kamar bersama Anak Korban dengan pintu ditutup. Pada saat itu Saksi menanyakan Saksi Acung dimana dan dijawab bahwa Saksi Acung di kamar sehingga Saksi balik lagi ke kosan Sdr. Rio. Setelah itu Saksi balik lagi ke kosan Anak Coal yang mana Anak ada dalam kamar. Setelah itu Saksi berpikir mengapa teman-teman berganti-gantian masuk ke dalam kamar yang terdapat Anak Korban sehingga Saksi berpikir tidak mungkin kalo tidak ngapa ngapain;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ikut menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa pertama kali Saksi bertemu Anak Korban adalah di Gg. Kauman yang mana pada saat itu Saksi tidak ada janji kemudian Saksi menawarkan untuk mengantar Anak Korban, dengan mengatakan "mbak mau kami antar?" Anak Korban menjawab "boleh";
- Bahwa pada saat Saksi akan mengantar pulang, Anak Korban mengatakan nanti saja;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban datang sendiri ke kos Anak;
- Bahwa persetubuhan dengan Anak Korban di kos Anak, Saksi lakukan tanpa ada paksaan ataupun menawarkan sesuatu. Saksi menyuruh Anak Korban berbaring di sebelahnya saat di kamar kos Anak, kemudian Saksi memeluk Anak Korban, adapun karena Anak Korban hanya diam saat Saksi memeluknya kemudian Saksi mencium dan membuka celananya yang disusul Anak Korban membuka celananya sendiri;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat persetubuhan tidak ada penolakan dari Anak Korban karena dilakukan atas dasar atas mau sama mau;
- Bahwa pada saat pertama kali bertemu dengan Anak Korban, tidak ada pembicaraan yang menyinggung masalah persetubuhan;
- Bahwa Saksi melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yaitu 2 minggu sebelum kejadian dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Irwan ikut menyetubuhi atau mencabuli Anak Korban. Pada saat itu Anak sempat menanyakan kepada Saksi Irwan yang mana Saksi Irwan menjawab "memakai, dia nya yang mau". Terhadap pertanyaan tersebut Saksi Irwan tidak ada menanyakan lebih lanjut lagi;
- Bahwa Saksi tidak ikut datang ke rumah Anak Korban setelah kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi IRWAN MAULANA alias IRWAN bin IBNUYUSMARA, telah menerangkan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban sebelum kejadian persetubuhan atau pencabulan dalam perkara ini yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 Witas di kos Anak;
- Bahwa sebelum kejadian, Saksi dan teman-teman menonton menonton konser setelah itu ke bawah membeli kopi tidak lama kemudian bermain kartu dan dilanjutkan membeli minuman beralkohol bermerk Iceland yang diminum dikosan Anak;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui kapan Anak Korban datang ke kos Anak;
- Bahwa pada saat kejadian terakhir Saksi mabuk, main kartu di kos Anak dan Saksi tidak melihat siapa yang masuk ke kamar. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang masuk lebih dahulu ke kamar dengan Anak Korban, berdasarkan cerita pertama masuk Saksi Acung, kemudian Anak, kemudian Saksi Akbar dan Saksi Ridho, terakhir adalah Saksi;
- Bahwa Saksi lupa melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap Anak Korban karena saat itu mabuk;
- Bahwa pada saat itu Saksi mabuk dan tidak ingat, apakah alat kelamin Saksi masuk kelamin Anak Korban;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah yang digunakan saat kejadian;

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgt



- Bahwa pada saat itu Saksi masuk ke kamar melihat yang keluar Saksi Akbar dan Saksi Ridho;
- Bahwa Saksi tidak ingat melakukan persetubuhan atau pencabulan kepada Anak Korban karena saat itu sedang mabuk;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian Anak dan teman-temannya minum-minuman keras;
- Bahwa Anak mengetahui Anak Korban sering tiba-tiba datang ke kosan sekitar 3- 4 kali. Pertama kali bersama Saksi Frengky, kedua Anak Korban datang sendiri saat mendengar Saksi Frangky kecelakaan. Untuk yang ke 3 datang yang mana Anak sempat mengatakan "*ngapain nyala sering datang ke kosan malam malam sekitar jam 2 malam*";
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban datang sekitar pukul 01.00 WITA;
- Bahwa Saksi Franky pertama kali membawa Anak Korban ke kosan Anak untuk bersetubuh yang datang pagi sekitar pukul 4.30 WITA yang mana Saksi Franky datang bersama Anak Korban. Pada saat itu juga mabuk dan saat Saksi Franky dan Anak Korban melakukan persetubuhan, Anak bermain game di luar. Kemudian setelah pukul 05.00 Wita Saksi Franky mengantar Anak Korban pulang;
- Bahwa Anak Korban datang ke dua kalinya di kos saat Saksi Franky kecelakaan sedangkan yang ketiga Anak Korban datang pada saat ada Saksi Irwan, Sdr. Rio, Saksi Akbar dan Sdr. Diki;
- Bahwa Anak Korban datang malam-malam ke kosan sendiri yang menurut informasinya Anak Korban keluar malam dengan memanjat dari rumah;
- Bahwa pada saat Anak Korban datang, Anak dan teman-teman sedang bakar bakar. Kemudian Anak Korban untuk bergabung dan makan bersama. Anak tidak mengetahui siapa yang mengantar pulang Anak Korban;
- Bahwa 2 hari setelahnya pada malam minggu sebelum kejadian Anak dan teman-teman menonton konser, setelah itu Anak dan teman-teman iuran bersama untuk membeli minum Iceland patungan yaitu Saksi Akbar, Saksi Acung dan Saksi Ridho;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak mengetahui berapa harga minumannya Iceland tersebut karena yang membeli minuman adalah Ridho;
- Bahwa setelah beli minuman beralkohol, kemudian dicampur dengan sprite dan sekitar jam 02.00 Wita Anak dan teman-teman minum-minuman beralkohol;
- Bahwa Anak Korban datang sendiri ke kosan sekitar pukul 01.00 Wita;
- Bahwa setelah minum-minuman sekitar 6 putaran menggunakan gelas aqua;
- Bahwa pada saat itu Anak mabuk setengah sadar;
- Bahwa pada saat itu Saksi Acung yang mengajak Anak Korban masuk ke dalam kos. Pada saat itu Anak kurang mengetahui bagaimana karena tiba-tiba Saksi Acung dan Anak Korban masuk saja. Pada saat itu Saksi Acung berkara, *"kenapa ada cewek? daripada diluar kemudian diajak masuk"*. Pada saat itu Anak dan teman-teman sedang bermain game di kos;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban duduk di samping Saksi Acung, kemudian ada Saksi Irwan, Anak, Saksi Akbar dan Saksi Ridho. Pada saat itu Saksi Ridho dan Anak Korban posisinya jauh yang dekat adalah Saksi Acung. Kemudian Saksi Ridho memberikan minuman yang diserahkan ke Saksi Acung dan diberikan kepada Anak Korban sehingga Anak Korban minum minuman beralkohol sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pada saat itu Anak sedang main game dan setelah keluar untuk kencing, Anak mendapatkan pintu kamar tertutup sehingga Anak menanyakan kepada Sdr. Diki siapa yang didalam, adapun ternyata Saksi Acung dan Anak Korban. Kemudian Anak melanjutkan main game. Setelah Saksi Acung keluar, Anak tidak menanyakan ngapain di kamar;
- Bahwa setelah Saksi Acung keluar, Anak masuk ke kamar yang terdapat Anak Korban untuk mengambil uang dan spre. Selanjutnya Anak menutup pintu, yang mana Anak Korban mengatakan *"tunggu aku buka dulu"* dan Anak menjawab *"buka apanya?"*. Setelah itu Anak mengatakan *"mau ngentot"* yang mana Anak menolak, karena akhirnya timbul nafsu Anak membuka celananya dan memasukan kelaminnya ke mulut Anak Korban dengan Anak arahkan sedangkan Anak Korban memegang alat kelamin Anak. Hal itu dilakukan sekitar 5 menit;

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Anak tidak meraba-raba Anak Korban, adapun karena nafsu dengan ajakan Anak Korban kemudian timbul nafsu sehingga Anak khilaf karena dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pada saat itu Anak mengeluarkan sperma di tisu kemudian memakai celana dan keluar kamar setelah selesai;
- Bahwa awalnya Anak tidak ada niat untuk menyetubuhi atau mencabuli Anak Korban karena awalnya akan mengambil uang;
- Bahwa Anak pernah bersetubuh dengan mantan pacarnya;
- Bahwa saat kejadian Anak tidak memasukan kelamin ke kelamin Anak Korban dan hanya dimasukan ke mulut;
- Bahwa setelah Anak, yang masuk ke dalam kamar yaitu Saksi Ridho, Saksi Akbar, Saksi Irwan dan Sdr. Diki. Pada saat itu Saksi Franky tidak ikut melakukan dan hanya mengangkut Anak Korban untuk cuci muka dan setelah itu diantarkan pulang oleh Sdr. Rio;
- Bahwa yang dekat dengan Anak Korban adalah Sdr. Rio;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang datang ke keluarga Anak Korban karena Anak di Sangatta sendirian mendatangi pacar Anak. Adapun orang tua Anak sudah pisah;
- Bahwa awalnya Anak di Makasaar sendiri dan tidak ada kerjaan sehingga pergi ke Kalimantan mendatangi pacar Anak namun sekarang sudah putus. Awalnya Anak pacarana di Makassar karena ibu dari pacar di Sangatta kemudian pacar Anak diminta untuk kuliah di Kalimantan;
- Bahwa Anak sudah putus dengan mantan pacar karena cemburu dengan foto;
- Bahwa pada saat Anak binggung akan berbicara apa saat di rumah Anak Korban dan bertemu dengan orang Anak Korban;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan penuntut umum adalah yang dipakai saat kejadian;
- Bahwa Anak tidak kenal dengan Anak Korban namun hanya sekedar mengetahui saat kejadian;
- Bahwa saat kejadian adalah pertemuan yang ke empat namun Anak cuma kenal dan tidak ada mengobrol;
- Bahwa pada saat kejadian penerangan di kamar gelap karena kamar tidak ada ventilasi;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban yang menutup pintu;

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Anak membuka celananya kemudian Anak Korban memegang alat kelamin Anak dan memasukan ke mulutnya, yang mana pada saat itu tidak ada penolakan karena mau sama mau;
- Bahwa Anak ke Kalimantan sekitar bulan Oktober dengan cara naik kapal untuk menemui pacar Anak;
- Bahwa orang tua Anak masih utuh namun sudah berpisah. Selain itu Anak juga mempunyai adik dan kakak;
- Bahwa Anak sudah tidak berseAnakh karena pengaruh orang tua yang sudah pisah sekalipun ada biaya ada namun tidak ada yang mengurus untuk seAnakh karena Anak tidak terlalu diperhatikan. Bahwa Anak sudah terlambat untuk berseAnakh jalur biasa sehingga berseAnakh paket B dan belum mengambil paaket C;
- Bahwa Anak belum pernah dipenjara;
- Bahwa Anak pernah ditikam orang di jalanan, pernah minum minuman keras, merokok dan pernah mamakai ganja;
- Bahwa benar Anak hanya memasukan kelaminnya ke mulut bukan ke alat kelamin korban;
- Bahwa Anak pernah melakukan persetubuhan dengan mantan pacar;
- Bahwa Anak tidak ada niatan untuk bersetubuh dengan Anak Korban. Pada saat kejadian yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban adalah Saksi Acung, Saksi Ridho, Saksi Franky dihari lain sebelum kejadian dalam perkara ini, Saksi Akbar hanya memegang-megang sedangkan Saksi Irwan pernah menyetubuhi Anak Korban karena saat Anak bertanya ke Saksi Irwan, dijawab Saksi Irwan "Nay/a memang yang mau";
- Bahwa pada saat Anak bertanya kepada Saksi Irwan terdapat Saksi Franky. Adapun Saksi Irwan menjawab "ceweknya kok yang mau" dan pada saat ditanya Saksi Irwan tidak mabuk karena Anak bertanya sesudah kejadian;
- Bahwa di Sangatta, Anak tinggal bersama seorang polisi untuk membantu bersih-bersih karena tidak ada keluarga di Sangatta;
- Bahwa rencana kedepan Anak ingin bekerja;

Menimbang, bahwa Anak dan atau Penasihat Hukumnya telah tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

- Surat Akta Kelahiran anak Nomor: XXXX/IST/VIII/2007 yang dibuat pada tanggal 12 September tahun 2007 yang ditandatangani oleh Drs. ABED NEGRO selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;
- Surat Visum Et Repertum Nomor: 445.1/870/75/-Info/XI/2023 tanggal 30 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Hasan Ali Afandi Sp.FM selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban Asusila atas nama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan:

Alat kelamin:

- Bibir besar: tidak ada kelainan
- Bibir kecil: tidak ada kelainan
- Kelentit: tidak ada kelainan
- Liang Sanggama: tidak ada kelainan
- Selaput dara: terdapat empat buah robekan pada selaput dara
Robekan pertama arah jam satu, robekan tidak sampai dasar, warna robekan sama dengan warna jaringan sekitar
Robekan kedua arah jam tiga, robekan tidak sampai dasar, warna robekan sama dengan warna jaringan sekitar
Robekan ketiga arah jam enam, robekan tidak sampai dasar, warna robekan sama dengan warna jaringan sekitar
Robekan keempat arah jam Sembilan, robekan tidak sampai dasar, warna robekan sama dengan warna jaringan sekitar.
- Kesimpulan:
Bahwa korban adalah seorang Perempuan, usia tujuh belas tahun sebelas bulan, kesan gizi normal. Didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan yaitu:

- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna putih terdapat gambar kupu-kupu dan tulisan "evolution";
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam terdapat robekan pada bagian lutut kanan dan bagian paha kiri dan kanan;
- 1 (satu) helai celana dalam pria berwarna cream;

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai hoodie lengan panjang warnah pink putih bertuliskan "over arcade";
- 1 (satu) helai legging panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 01,00 WITA di kos Anak di Suatu tempat di Kabupaten Kutai Timur, Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kutai Timur Anak Korban telah disetubuhi atau dicabuli oleh Anak, Saksi Ridho Rahman alias Ridho bin Sutariwijaya, Saksi Nasrullah alias Acung bin Sulaiman, Saksi Muhammad Fafky F. Als Akbar bin Muhammad Bakri Ismail dan Saksi Irwan Maulana alias Irwan bin Ibnuyusmara;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 01,00 WITA Anak, Saksi Ridho Rahman alias Ridho bin Sutariwijaya, Saksi Nasrullah alias Acung bin Sulaiman, Saksi Muhammad Fafky F. Als Akbar bin Muhammad Bakri Ismail dan Saksi Irwan Maulana alias Irwan bin Ibnuyusmara, Sdr. Diki dan Sdr. Rio minum-minuman keras bersama Anak Korban di kos Anak, yang mana Anak Korban minum minuman beralkohol jenis Iceland dicampur sprite sebanyak $\frac{1}{4}$ gelas aqua sebanyak 4 kali. Selanjutnya Anak Korban diajak masuk oleh Saksi Nasrullah alias Acung bin Sulaiman ke dalam kamar Anak. Di dalam kamar dengan pintu tertutup Saksi Nasrullah alias Acung bin Sulaiman menyetubuhi Anak Korban hingga mengeluarkan sperma di luar kelamin Anak Korban. Setelah selesai, Saksi Nasrullah alias Acung bin Sulaiman keluar dan Anak masuk ke dalam kamar yang terdapat Anak Korban. Di dalam kamar Anak melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban dengan cara memasukan alat kelamin Anak ke dalam mulut Anak Korban hingga mengeluarkan sperma di tisu yang mana Anak Korban memegang alat kelamin Anak. Setelah selesai, Anak memakai celananya dan keluar, kemudian Saksi Ridho Rahman alias Ridho bin Sutariwijaya dan Saksi Muhammad Fafky F. Als Akbar bin Muhammad Bakri Ismail masuk secara bersamaan. Di dalam kamar Saksi Ridho Rahman alias Ridho bin Sutariwijaya melakukan persetubuhan dengan Anak dengan cara memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelain Anak Korban sedangkan Saksi Muhammad Fafky F. Als Akbar bin Muhammad Bakri Ismail memasukan kelaminnya ke mulut Anak Korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban. Setelah selesai

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 10 menit, Saksi Muhammad Fafky F. Als Akbar bin Muhammad Bakri Ismail disusul dengan Saksi Ridho Rahman alias Ridho bin Sutariwijaya keluar. Terakhir Saksi Irwan Maulana alias Irwan bin Ibnuyusmara masuk ke dalam kamar selama 10 menit untuk bersetubuh dengan Anak Korban sebagaimana Saksi Irwan Maulana alias Irwan bin Ibnuyusmara pernah bercerita kepada Anak dan Saksi Frengky Pharil Natanael Simanjuntak alias Frengky anak dari Poltak Marulam Simanjuntak bahwa Saksi Irwan Maulana alias Irwan bin Ibnuyusmara juga memakai karena Anak Korban yang mau. Kemudian sekitar pukul 04.00 WITA, Anak Korban diantar oleh Sdr. Rio pulang;

- Bahwa Saksi Frengky Pharil Natanael Simanjuntak alias Frengky anak dari Poltak Marulam Simanjuntak pernah menyetubuhi Anak Korban di kos Anak pada waktu yang lain yaitu 2 (dua) minggu sebelum kejadian dalam perkara ini;
- Bahwa kejadian persetubuhan ataupun pencabulan tersebut terjadi setelah ibu dari Anak Korban mendapati pesan DM dari Instagram Anak Korban yang mana Anak Korban sering keluar malam secara diam-diam yang kemudian Anak Korban menceritakan telah bersetubuh;
- Bahwa Anak Korban sering keluar malam dengan cara diam-diam sampai dini hari karena merasa kesepian dengan keadaan rumah, yang mana Anak Korban tinggal dengan saudaranya, ibu kandung dan ayah sambung;
- Bahwa Ibu dari Anak Korban telah memaafkan perbuatan Anak namun agar Anak tetap diproses sesuai hukum;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Anak Korban mengalami empat buah robekan pada selaput dara sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor: 445.1/870/75/-Info/XI/2023 tanggal 30 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Anak tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal dakwaannya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu **kesatu**, Pasal Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang atau **kedua**, Pasal 81 Ayat (2)

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang atau **ketiga**, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Konsekuensi yuridisnya Hakim bebas memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan yang sekiranya paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan tersebut diatas dan apabila dakwaan yang dipilih Hakim untuk dipertimbangkan terbukti dakwaan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa fakta persidangan mengarah kepada dakwaan ketiga yaitu 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang rumusannya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim menguraikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan pengertian undang-undang yaitu Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgt



Menjadi Undang-Undang adalah perseorangan atau korporasi. Makna dari “setiap orang” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, yang disebut sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang perorangan di depan persidangan yang mengaku bernama ANAK yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas perseorangan dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-33/SGT/01/2024 tanggal 31 Januari 2024 dan merupakan seseorang yang berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan yang mana Hakim menilai tidak ada kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) dengan surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terpenuhinya subjek delik tidak cukup hanya menghubungkan perseorangan (*naturlijk person*) yang dihadapkan di persidangan, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik maka Hakim akan mempertimbangkan bagian delik terlebih dengan menghubungkan kepada Anak sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Anak sebagai pelaku delik maka “setiap orang” sebagai subjek delik (*normadressaat*) akan terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa bagian inti delik ini terdiri dari perbuatan dari subjek delik yakni “melakukan” atau “membiarkan dilakukan” perbuatan cabul, objek perbuatan adalah “anak” dan salah satu cara perbuatan dilakukan yaitu dengan “kekerasan atau ancaman kekerasan” atau “memaksa” atau “melakukan tipu muslihat” atau “melakukan serangkaian kebohongan” atau “membujuk”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan ada atau tidak perbuatan melakukan (perbuatan aktif/*delicta commisionis*) atau membiarkan dilakukan (pasif tidak murni/*delicta commisionis per omissionem*) perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa secara terminologi “cabul” diartikan sebagai suatu hal yang keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan dan kesusilaan), disebut juga *ontuchtige handeligen* yang mana wujud perbuatan tersebut baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain yang

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual/birahi;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut haruslah melanggar nilai kesopanan dan kesusilaan dalam suatu kehidupan berbangsa dan bermasyarakat dalam suatu negara;

Menimbang, bahwa Indonesia merupakan negara menganut prinsip Ketuhanan sebagaimana Pancasila maupun UUD 1945, artinya nilai kesopanan dan kesusilaan disarikan dari nilai-nilai agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi-Saksi, bukti Surat Visum Et Repertum Nomor: 445.1/870/75/-Info/XI/2023 tanggal 30 Oktober 2023 dan keterangan Anak benar telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban Anak pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 01,00 WITA di kos Anak di Suatu tempat di Kabupaten Kutai Timur, Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kutai Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan mulanya Anak Korban pergi ke kos Anak pada tengah malam secara diam-diam tanpa izin orang tua pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 01,00 WITA di kos Anak di Suatu tempat di Kabupaten Kutai Timur, Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kutai Timur Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban ikut berkumpul bersama Anak, Saksi Ridho Rahman alias Ridho bin Sutariwijaya, Saksi Nasrullah alias Acung bin Sulaiman, Saksi Muhammad Fafky F. Als Akbar bin Muhammad Bakri Ismail dan Saksi Irwan Maulana alias Irwan bin Ibnuyusmara, Sdr. Diki dan Sdr. Rio untuk makan kemudian minum-minuman keras merk Iceland, yang mana Anak Korban minum minuman beralkohol jenis Iceland dicampur sprite sebanyak $\frac{1}{4}$ gelas aqua sebanyak 4 kali. Selanjutnya Anak Korban diajak masuk oleh Saksi Nasrullah alias Acung bin Sulaiman ke dalam kamar Anak. Adapun di dalam kamar dengan pintu tertutup, Saksi Nasrullah alias Acung bin Sulaiman menyetubuhi Anak Korban hingga mengeluarkan sperma di luar kelamin Anak Korban. Setelah selesai, Saksi Nasrullah alias Acung bin Sulaiman keluar dan Anak masuk ke dalam kamar yang terdapat Anak Korban. Di dalam kamar Anak melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban dengan cara memasukan alat kelamin Anak ke dalam mulut Anak Korban hingga mengeluarkan sperma di tisu yang mana Anak Korban memegang alat kelamin Anak. Setelah selesai, Anak memakai celananya dan keluar, kemudian Saksi Ridho Rahman alias Ridho bin Sutariwijaya dan Saksi Muhammad Fafky F. Als Akbar bin Muhammad Bakri

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ismail masuk secara bersamaan. Di dalam kamar Saksi Ridho Rahman alias Ridho bin Sutariwijaya melakukan persetubuhan dengan Anak dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelain Anak Korban sedangkan Saksi Muhammad Fafky F. Als Akbar bin Muhammad Bakri Ismail memasukkan kelaminnya ke mulut Anak Korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban. Setelah selesai sekitar 10 menit, Saksi Muhammad Fafky F. Als Akbar bin Muhammad Bakri Ismail disusul dengan Saksi Ridho Rahman alias Ridho bin Sutariwijaya keluar. Terakhir Saksi Irwan Maulana alias Irwan bin Ibnuyusmara masuk ke dalam kamar selama 10 menit untuk bersetubuh dengan Anak Korban sebagaimana Saksi Irwan Maulana alias Irwan bin Ibnuyusmara pernah bercerita kepada Anak dan Saksi Frengky Pharil Natanael Simanjuntak alias Frengky anak dari Poltak Marulam Simanjuntak bahwa Saksi Irwan Maulana alias Irwan bin Ibnuyusmara juga memakai karena Anak Korban yang mau. Kemudian sekitar pukul 04.00 WITA, Anak Korban diantar oleh Sdr. Rio pulang;

Menimbang, bahwa ternyata Anak Korban saat kejadian pada tanggal 15 Oktober 2023 adalah berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor: XXXX/IST/VIII/2007 tanggal 12 September 2007 yang mana berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa Anak pada saat menyetubuhi Anak Korban berumur dari 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan yang mana secara hukum masuk dalam definisi Anak sebagaimana Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim menyimpulkan perbuatan Anak yang memasukkan kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban yang bertujuan agar keluarnya sperma adalah suatu perbuatan yang dilandasi dengan perbuatan yang tidak senonoh atau cabul sehingga memenuhi bagian delik yaitu adanya **"melakukan perbuatan cabul kepada anak"** sehingga untuk kemudian Hakim mempertimbangkan bagaimana cara dari Anak untuk mencapai tujuannya yaitu melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Anak mencabuli Anak Korban dalam keadaan mabuk, bahwa dalam persidangan Anak Korban menerangkan tidak sadar saat dicabuli oleh Anak sedangkan berdasarkan keterangan Anak, adapun Anak Korban melakukan perbuatan cabul dengan persetujuan Anak yang mana, Anak Korban menawarkan untuk bersetubuh kemudian ditolak oleh Anak, kemudian Anak hanya menyuruh Anak Korban untuk memasukan kelaminnya kedalam mulut Anak Korban hingga mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa keterangan Anak tidak didukung dengan bukti tambahan yang dapat menguatkan jika Anak Korban menghendaki dilakukannya pencabulan, namun fakta yang tidak dapat dibantah yaitu perbuatan tersebut dilakukan pada saat Anak Korban dalam pengaruh minuman beralkohol yang mengakibatkan pikiran Anak Korban tidak dapat berpikir jernih sehingga Anak memanfaatkan kondisi tersebut untuk melakukan bujukan agar Anak Korban mau melakukan keinginan Anak yaitu memuaskan nafsunya dengan jalan suatu perbuatan cabul. Oleh karenanya bagian delik yaitu "**membujuk**" adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan rumusan "dengan sengaja" dari delik, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tindak pidana adalah memiliki sifat melawan hukum sepanjang tidak adanya alasan pembenar yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan. Bahwa oleh karena Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan maka perbuatan Anak adalah memiliki kesalahan sehingga sebagai subjek delik yaitu "setiap orang" **Anak** harus dinyatakan telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** sebagai subjek hukum telah melakukan tindak sebagaimana Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak secara sah dan meyakinkan maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alasan pemaaf dari diri Anak yang dapat menghapuskan

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgt



pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (overmacht), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (noodweer exces);

Menimbang, dalam persidangan Anak bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Anak dalam keadaan tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit sehingga menurut Hakim, Anak memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa hakim memandang juga tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP maupun Pasal 49 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Hakim, Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Anak harus dijatuhi pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan hukuman ppidanaan menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan ppidanaan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, dalam ppidanaan Anak, Hakim harus mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor I.B.79.XI.2023 tanggal 14 November 2023 dan beberapa aspek antara lain: kesalahan pelaku; motif dan tujuan; sikap batin; perencanaan; cara perbuatan; sikap tindakan pelaku pasca tindakan; riwayat hidup, keadaan social, dan keadaan ekonomi pelaku; pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku; pengaruh tindak pidana kepada korban; dan nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat (*living law*);

Menimbang, berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan maupun fakta dalam persidangan, Hakim mendapatkan fakta:

- Anak sudah tidak berseAnakh lagi semenjak lulus paket B;
- Anak merasa dirinya tidak diperhatikan orang tuanya yang telah berpisah sehingga pergi ke Kutai Timur untuk menyusul pacaranya;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pergaulan Anak tidak terkontrol oleh orang tua dilihat dari Anak merokok, mabuk, pernah mengkonsumsi ganja, pernah mencuri hingga rokok dan handphone di warung bersama teman-temannya dan pernah ditikam orang saat berusia 16 (enam belas) tahun karena mabuk;
- Tidak terjadi perdamaian antara Anak atau keluarganya dengan keluarga Anak Korban, yang mana orang tua Anak Korban dan Anak Korban menyatakan agar Anak diproses hukum walaupun perbuatannya telah dimaafkan;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan-keadaan tersebut akan diramu sebagai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari Anak:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak melanggar nilai-nilai yang hidup di masyarakat serta nilai-nilai agama maupun etika dalam kehidupan masyarakat Indonesia;
- Perbuatan Anak tentu berdampak pada psikologis Anak Korban;
- Anak pernah melakukan perbuatan pencurian dan mengkonsumsi ganja;
- Pergaulan Anak tidak terkontrol yang cenderung membahayakan orang lain dan masa depan Anak itu sendiri

Hal-Hal yang meringankan:

- Anak mengakui menyesali perbuatannya;
- Anak masih muda, sehingga masih diharapkan berubah menjadi orang yang lebih baik di masa yang akan datang dan nantinya diharapkan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan;
- Adanya pemaafan dari Korban maupun keluarga korban;
- Anak juga menjadi korban dari pengawasan yang rendah dari orang Tuanya sehingga menjadikan pergaulan Anak tidak baik sehingga melakukan pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Hakim berpendapat jenis pidana yang tepat kepada Anak adalah sebagaimana tuntutan penuntut umum karena pergaulan Anak yang cenderung tidak terkontrol dan membahayakan orang lain dan dirinya sendiri sehingga Hakim mengesampingkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan agar anak diawasi pembinaan dalam Lembaga di LPKS;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang diancam berdasarkan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak akan dikonversi menjadi pelatihan kerja;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di persidangan yang kesemuanya merupakan pakaian Anak Korban maupun Anak patut agar dirampas untuk dimusnahkan agar tidak menimbulkan trauma bagi korban apabila dikembalikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Anak;

Mengingat, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 197 Ayat (1) KUHP, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child* tahun 1989, yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child);

MENGADILI

1. Menyatakan **ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **ANAK** dengan Pidana penjara di LPKA Kelas II Samarinda di Jalan Imam Bonjol Nomor 68 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Samarinda;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor X/Pid.Sus.Anak/2024/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju lengan pendek warna putih terdapat gambar kupu-kupu dan tulisan “evolution”;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam terdapat robekan pada bagian lutut kanan dan bagian paha kiri dan kanan;
- 1 (satu) helai celana dalam pria berwarna cream;
- 1 (satu) helai hoodie lengan panjang warna pink putih bertuliskan “over arcade”;
- 1 (satu) helai legging panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh Dhimas Tetuko Kusumo, S.H. sebagai Hakim, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Wartono, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur serta dihadiri oleh Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E, S.H. Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.